



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randi Saputra als Randi Bin Riduan**
2. Tempat lahir : Penapalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /25 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP., SH., Advokat/ Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2020 Nomor 016/SK.Pid/LBH.CK-TEBO/XI/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo pada tanggal 2 November 2020 dengan Nomor 27/SK/PID/2020/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu.
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu
  - 3 (tiga) buah pirek kaca
  - 4 (empat) pak plastik klip baru
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat
  - 1 (satu) buah sendok pipet
  - 1 (satu) buah dompet emas,
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi BH 1426 WD

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN dengan pidana minimal sesuai dengan undang undang.

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil – adilnya (*et aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Surat Tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin FAHRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) Gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) berada di Polsek Tengah Ilir dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dirumah saksi RUDIYANTO Als RUDI sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut, Saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN, saksi ANDI MAHAPUTRA bin ABD. BAHRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT dan saksi RIZKI ADE PUTRA langsung menuju rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI di daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.

- Bahwa sesampainya dirumah saksi RUDIYANTO Als RUDI sekira pukul 17.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi RUDIYANTO Als RUDI, dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu, 5 (lima) paket sedang sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet yang posisinya sedang dipegang saksi RUDIYANTO Als RUDI, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan.

- Bahwa kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA memanggil saksi Rudiyanto dan saksi Suwardi, yang berada disekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan, untuk menyaksikan temuan barang bukti dimaksud.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim





- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA melakukan interogasi terhadap diri saksi RUDYANTO Als RUDI, darimana barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat, lalu saksi RUDYANTO Als RUDI menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan cara membeli dari sdr. Kenek sebanyak 1 (satu) paket besar sabu dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..
- Bahwa sebelum saksi RUDYANTO Als RUDI membeli sabu dari sdr. Kenek di Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo, terdakwa datang kerumah saksi RUDYANTO Als RUDI untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi RUDYANTO Als RUDI mengajak terdakwa untuk menemani membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. Atas ajakan tersebut, terdakwa mau menemani saksi RUDYANTO Als RUDI, dan pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi RUDYANTO Als RUDI membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi RUDYANTO Als RUDI kembali ke rumah saksi RUDYANTO Als RUDI, dan pada saat diperjalanan, saksi RUDYANTO Als RUDI memberikan paket sabu kepada terdakwa sebagai upah menemani saksi RUDYANTO Als RUDI membeli sabu tersebut.
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA menuju daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, beberapa paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 17,12 gram, berat bersih 14,94 gram dan berat plastik 2,18 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.2113 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RANDI SAPUTRA als RANDI Bin RIDUAN bersama-sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin FAHRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI di Simpang Niam Desa mengupeh, kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA (yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo) berada di Polsek Tengah Ilir dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut, Saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN, saksi ANDI MAHAPUTRA bin ABD. BAHRI, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi M. KURNIAWAN Bin GATOT dan saksi RIZKI ADE PUTRA langsung menuju rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI di daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI sekira pukul 17.00 Wib, Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi RUDIYANTO Als RUDI, dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu, 5 (lima) paket sedang sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet yang posisinya sedang dipegang saksi RUDIYANTO Als RUDI, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan.
- Bahwa kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA memanggil saksi Rudiyanto dan saksi Suwardi, yang berada disekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan, untuk menyaksikan temuan barang bukti dimaksud.
- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M.

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim





KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA melakukan interogasi terhadap diri saksi RUDIYANTO Als RUDI, darimana barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat, lalu saksi RUDIYANTO Als RUDI menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan cara membeli dari sdr. Kenek sebanyak 1 (satu) paket besar sabu dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..

- Bahwa sebelum saksi RUDIYANTO Als RUDI membeli sabu dari sdr. Kenek di Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo, terdakwa datang kerumah saksi RUDIYANTO Als RUDI untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi RUDIYANTO Als RUDI mengajak terdakwa untuk menemani membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. Atas ajakan tersebut, terdakwa mau menemani saksi RUDIYANTO Als RUDI, dan pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi RUDIYANTO Als RUDI membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi RUDIYANTO Als RUDI kembali ke rumah saksi RUDIYANTO Als RUDI, dan pada saat diperjalanan, saksi RUDIYANTO Als RUDI memberikan paket sabu kepada terdakwa sebagai upah menemani saksi RUDIYANTO Als RUDI membeli sabu tersebut.



- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi VIKTOR, saksi HENDRA MANDALA POKI, saksi ANDI MAHAPUTRA, saksi M. ILHAM, saksi M. KURNIAWAN dan saksi RIZKI ADE PUTRA menuju daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, beberapa paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 17,12 gram, berat bersih 14,94 gram dan berat plastik 2,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.2113 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan berada di Polsek Tengah Ilir dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dirumah saksi Rudyanto sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan langsung menuju rumah saksi Rudyanto di daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Rudyanto sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi Rudyanto;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu, 5 (lima) paket sedang sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet yang posisinya sedang dipegang saksi Rudyanto, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai saksi Rudyanto;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi saksi Rudyanto, untuk menanyakan darimana barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat, dan berdasarkan keterangan saksi Rudyanto, saksi Rudyanto membeli sabu dari sdr. Kenek di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudiyanto, terdakwa datang kerumah saksi Rudiyanto untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi Rudiyanto belum mempunyai sabu untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi Rudiyanto mengajak terdakwa untuk membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. selanjutnya terdakwa dan saksi Rudiyanto pergi bersama untuk menemui sdr. KeneK dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. KeneK, saksi Rudiyanto membeli sabu tersebut dari sdr. KeneK, lalu terdakwa dan saksi Rudiyanto kembali ke rumah saksi Rudiyanto;
- Bahwa diperjalanan kembali kerumah saksi Rudiyanto, saksi Rudiyanto memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sebagai upah mengantarkan membeli sabu dan mengisi bensin atau kendaraan milik terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi, saksi Andi Mahaputra dan saksi M. Kurniawan melakukan pengembangan dan langsung menuju daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa menemani saksi Rudiyanto membeli sabu dari sdr. KeneK di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rudiyanto tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki, dan menguasai atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi ANDI MAHAPUTRA Bin ABD BAHRI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi, saksi Hendra dan saksi M. Kurniawan berada di Polsek Tengah Ilir dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dirumah saksi Rudiyanto sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



- Bahwa atas informasi tersebut, saksi, saksi Hendra dan saksi M. Kurniawan langsung menuju rumah saksi Rudyanto di daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudyanto sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi Hendra dan saksi M. Kurniawan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Rudyanto;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu, 5 (lima) paket sedang sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet yang posisinya sedang dipegang saksi Rudyanto, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai saksi Rudyanto;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi saksi Rudyanto, untuk menanyakan darimana barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat, dan berdasarkan keterangan saksi Rudyanto, saksi Rudyanto membeli sabu dari sdr. Kenek di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudyanto, terdakwa datang kerumah saksi Rudyanto untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi Rudyanto belum mempunyai sabu untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi Rudyanto mengajak terdakwa untuk membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. selanjutnya terdakwa dan saksi Rudyanto pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi Rudyanto membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi Rudyanto kembali ke rumah saksi Rudyanto;
- Bahwa diperjalanan kembali kerumah saksi Rudyanto, saksi Rudyanto memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sebagai upah mengantarkan membeli sabu dan mengisi bensin atau kendaraan milik terdakwa;



Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi, saksi Hendra dan saksi M. Kurniawan melakukan pengembangan dan langsung menuju daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa menemani saksi Rudyanto membeli sabu dari sdr. Kenek di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rudyanto tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki, dan menguasai atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi M. KURNIAWAN bin GATOT BAHRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi, saksi Hendra dan saksi Andi Mahaputra berada di Polsek Tengah Ilir dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah saksi Rudyanto sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi, saksi Hendra dan saksi M. Kurniawan langsung menuju rumah saksi Rudyanto di daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudyanto sekira pukul 17.00 Wib, saksi, saksi Hendra dan saksi Andi Mahaputra langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi Rudyanto;
- Bahwa atas pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu, 5 (lima) paket sedang sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet yang posisinya sedang dipegang saksi Rudyanto, serta 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai saksi Rudyanto;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi saksi Rudyanto, untuk menanyakan darimana barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat, dan berdasarkan keterangan saksi Rudyanto, saksi Rudyanto

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim





membeli sabu dari sdr. Kenek di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudiyanto, terdakwa datang kerumah saksi Rudiyanto untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi Rudiyanto belum mempunyai sabu untuk dijual;

- Bahwa kemudian saksi Rudiyanto mengajak terdakwa untuk membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. selanjutnya terdakwa dan saksi Rudiyanto pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi Rudiyanto membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi Rudiyanto kembali ke rumah saksi Rudiyanto;

- Bahwa diperjalanan kembali kerumah saksi Rudiyanto, saksi Rudiyanto memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sebagai upah mengantarkan membeli sabu dan mengisi bensin atau kendaraan milik terdakwa;



- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi, saksi Hendra dan saksi Andi Mahaputra melakukan pengembangan dan langsung menuju daerah Simpang Niam Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa menemani saksi Rudiyanto membeli sabu dari sdr. Kenek di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rudiyanto tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki, dan menguasai atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ridak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi RUDIYANTO bin SAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di rumah saksi di Simpang Niam Desa Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



- Bahwa yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi adalah 3 (tiga) paket besar sabu-sabu, 5 (lima) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, potongan lakban warna kuning, 1 (satu) buah dompet tempat emas, 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna merah dengan BH 1426 WD adalah milik saksi Randi Saputra;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar sabu-sabu, 5 (lima) paket sedang sabu-sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca, potongan lakban warna kuning yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah dompet tempat emas posisinya sedang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi, 4 (empat) pak plastik klip baru, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya sedang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi, 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna merah dengan BH 1426 WD posisinya dirumah terdakwa;

- Bahwa saksi membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di Desa Sungai Arang Kab. Bungo.

- Bahwa saksi membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan harga Rp 20.000.000;

- Bahwa saksi membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara, sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi belum mempunyai sabu untuk dijual, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. selanjutnya terdakwa dan saksi pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi kembali ke rumah saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima paket sabu-sabu tersebut adalah membawa pulang paket sabu-sabu kerumah dan dalam perjalanan pulang kerumah, tepatnya di daerah Simpang Niam, saksi memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa, sebagai upah menemani saksi membeli sabu-sabu tersebut dan mengisikan minyak atau bensin mobil milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib, dirumah terdakwa, saksi memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar sabu-sabu dan 5 (lima) paket sedang sabu-sabu.
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari sdr. KeneK sudah tiga kali;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli sabu-sabu dari KENEK baru satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli paket sabu-sabu tersebut adalah untuk saksi jual kembali kepada orang lain dan ada juga yang saksi gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa dan saksi ada membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ridak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di rumah sdr. EDRIZAL di Simp Niam Desa Mengupeh, kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudyanto;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Rudyanto dirumahnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib untuk membeli paket sabu-sabu, dikarenakan sabu tersebut belum ada, terdakwa diajak oleh saksi Rudyanto untuk membeli paket sabu-sabu di daerah Muara Bungo;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Rudyanto dengan menggunakan mobil milik terdakwa ke daerah Muara Bungo,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



sesampainya di Muara Bungo, terdakwa dan saksi Rudiyanto ditemui oleh bandar yang bernama sdr. Kenek dan diajak ke markasnya di Desa Sungai Arang, Kab. Bungo;

- Bahwa selanjutnya saksi Rudiyanto membeli sabu-sabu di depan terdakwa, setelah saksi Rudiyanto mendapatkan paket sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Rudiyanto kembali ke rumah saksi Rudiyanto di daerah Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;

- Bahwa karena terdakwa mengantarkan saksi Rudiyanto membeli sabu, mobil milik terdakwa dibelikan bensin dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah paket kecil sabu untuk terdakwa gunakan;



- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi Tejo Pitono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Simp. Niam, saya menempati rumah abangnya Randi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap magrib, mobil berada didalam rumah, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan mobil dibawa petugas;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Neng Sriwahyuni Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa mobil terdakwa disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa mobil tersebut diduga digunakan untuk membeli Narkoba;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



- Bahwa mobil tersebut merupakan hasil usaha keluarga terdakwa yaitu kebun dan rental mobil truk;
- Bahwa mobil tersebut belum lunas dan sedang dalam angsuran kredit mobil;
- Bahwa saksi menyerahkan Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Muara Bungo QQ Randi Saputra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ridak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu
2. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu
3. 3 (tiga) buah pirek kaca
4. 4 (empat) pak plastik klip baru
5. 1 (satu) buah plastik klip bekas
6. 1 (satu) buah timbangan digital
7. 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat
8. 1 (satu) buah sendok pipet
9. 1 (satu) buah dompet emas
10. 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam
11. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi BH 1426 WD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di rumah sdr. EDRIZAL di Simp Niam Desa Mengupeh, kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudiyanto;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Rudiyanto dirumahnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib untuk membeli paket sabu-sabu, dikarenakan sabu tersebut belum ada, terdkawa diajak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim





oleh saksi Rudiyanto untuk membeli paket sabu-sabu di daerah Muara Bungo;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Rudiyanto dengan menggunakan mobil milik terdakwa ke daerah Muara Bungo, sesampainya di Muara Bungo, terdakwa dan saksi Rudiyanto ditemui oleh bandar yang bernama sdr. Kenek dan diajak ke markasnya di Desa Sungai Arang, Kab. Bungo;

- Bahwa selanjutnya saksi Rudiyanto membeli sabu-sabu di depan terdakwa, setelah saksi Rudiyanto mendapatkan paket sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Rudiyanto kembali ke rumah saksi Rudiyanto di daerah Mengueh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;

- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi Rudiyanto membeli sabu, mobil milik terdakwa dibelikan bensin dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah paket kecil sabu untuk terdakwa gunakan;



- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2008;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudiyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa dan saksi ada membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, beberapa paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 17,12 gram, berat bersih 14,94 gram dan berat plastik 2,18 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.2113 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Randi Saputra als Randi Bin Riduan** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;**

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur membeli ;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 17.00 wib di rumah sdr. EDRIZAL di Simp Niam Desa Mengupeh, kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudiyanto;

Menimbang bahwa terdakwa menemui saksi Rudiyanto dirumahnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib untuk membeli paket sabu-sabu, namun sabu tersebut belum ada, sehingga terdakwa diajak oleh saksi Rudiyanto untuk membeli paket sabu-sabu di daerah Muara Bungo;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Rudiyanto dengan menggunakan mobil milik terdakwa ke daerah Muara Bungo, sesampainya di Muara Bungo, terdakwa dan saksi Rudiyanto ditemui oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yang bernama sdr. Kenek dan diajak ke markasnya di Desa Sungai Arang, Kab. Bungo;

Menimbang bahwa terdakwa mengantarkan saksi Rudyanto membeli sabu, mobil milik terdakwa dibelikan bensin dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah paket kecil sabu untuk terdakwa gunakan;



Menimbang bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2008;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudyanto tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Terdakwa dan saksi ada membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.2113 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita. S.Si. Apt, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Muara Tebo didapat hasil, beberapa paket diduga narkotika jenis Sabu yang dilakukan penyitaan seberat berat kotor 17,12 gram, berat bersih 14,94 gram dan berat plastik 2,18 gram oleh karenanya unsur Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram terpenuhi;

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa dan saksi Rudyanto tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, atas barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.; dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dari keterangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan terdakwa datang kerumah saksi Rudyanto untuk membeli paket sabu, akan tetapi saksi Rudyanto belum mempunyai sabu untuk dijual, kemudian saksi Rudyanto mengajak terdakwa untuk membeli sabu di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo. selanjutnya terdakwa dan saksi Rudyanto pergi bersama untuk menemui sdr. Kenek dengan menggunakan Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor BH 1426 WD milik terdakwa, sesampainya di daerah Desa Sungai Arang Kabupaten Bungo dan bertemu sdr. Kenek, saksi Rudyanto membeli sabu tersebut dari sdr. Kenek, lalu terdakwa dan saksi Rudyanto kembali ke rumah saksi Rudyanto;

Menimbang bahwa diperjalanan kembali kerumah, saksi Rudyanto, memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa sebagai upah mengantarkan membeli sabu dan mengisi bensin atau kendaraan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “Permufakatan Jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat hukum, yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa, terhadap tanggapan penuntut umum menyatakan bahwa menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, mengenai pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat haruslah menolak pembelaan tersebut untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan, sehingga Majelis hakim menerima dan sependapat dengan tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)*

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
2. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu;
3. 3 (tiga) buah pirek kaca;
4. 4 (empat) pak plastik klip baru;
5. 1 (satu) buah plastik klip bekas;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat;
8. 1 (satu) buah sendok pipet;
9. 1 (satu) buah dompet emas;
10. 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi BH 1426 WD, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi **Neng Sriwahyuni Putri** barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa **Randi Saputra**, yang dibuktikan dari Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Muara Bungo QQ Randi Saputra, yang diperoleh dari hasil usaha keluarga;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi BH 1426 WD yang telah disita dari terdakwa, dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Saputra als Randi Bin Riduan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu.
  - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim



- 3 (tiga) buah pirek kaca
- 4 (empat) pak plastik klip baru
- 1 (satu) buah plastik klip bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah potongan lakban warna cokelat
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah dompet emas,
- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna merah dengan nomor polisi BH 1426 WD

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H**, **Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)